

PANDUAN PENDIDIKAN

PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HANG TUAH

SURABAYA

Diterbitkan oleh:

Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah
Jln. Gadung no. 1 Kompleks RumKitAL Dr.Ramelan
Surabaya 60244

Telp. & Fax. 031 8433626

Telp. 031 8438750

www.hangtuah.ac.id

fk@hangtuah.ac.id

Disusun oleh:

Panitia Penyusun Buku Panduan Program Studi Sarjana
Kedokteran
Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya
2015

Penasehat	:	dr. Sakti Hoetama, SpU. (Dekan FK UHT)
K e t u a	:	dr. Sri Rukmini, SpTHT-KL. (WD 1)
Sekretaris Akademik)	:	dr.Herin Setianingsih, M.Kes. (Kaprod)
Anggota	:	1. dr.R.Varidianto Yudo T.,M.Kes. 2.dr. Prawesty Diah U.,M.Ked. 3.dr. Wienta Diarsvitri, M.Si.,PhD. 4.dr. Budiarto A.,SpPK.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia, nikmat, rahmat dan hidayah serta bimbingan-Nya, sehingga buku Peraturan Akademik Tahun 2015 ini dapat diselesaikan. Buku Peraturan Akademik Tahun 2015 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Akademik Tahun sebelumnya.

Pedoman pendidikan ini merupakan penjabaran pelaksanaan Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Pedoman pendidikan ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas kepada pimpinan, mahasiswa, dosen dan masyarakat mengenai pelaksanaan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya, Mengingat permasalahan pendidikan selalu berkembang, maka perlu dilakukan perbaikan pedoman pendidikan sehingga sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi.

Akhirnya kami berharap pedoman pendidikan ini dapat memenuhi fungsinya sebagai acuan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, baik kepada pimpinan Universitas/Fakultas/Jurusan, mahasiswa, dosen maupun masyarakat.

Penyusun.

SAMBUTAN DEKAN

Salam Sejahtera,

Puji serta syukur senantiasa disampaikan ke hadapan hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Buku Panduan Pendidikan Program Studi Sarjana Kedokteran ini. Dengan adanya berbagai evaluasi atas proses pendidikan yang berjalan, didapatinya adanya beberapa aspek proses pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah yang memerlukan penyesuaian.

Tanpa menyingkirkan peraturan-peraturan mendasar pendidikan Kedokteran Indonesia yang telah selama ini diberlakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah khususnya dan di Universitas Hang Tuah umumnya, disusun ulang panduan untuk aspek-aspek proses pendidikan yang memerlukan penyesuaian seperti antara lain pada aspek evaluasi pendidikan maupun isi silabus pendidikan. Tentunya buku ini disusun untuk digunakan sebagai panduan proses pembelajaran bagi para Mahasiswa, para Dosen maupun para Orang Tua Mahasiswa pada strata ini, dari awal sampai lulus sebagai Sarjana Kedokteran.

Dengan berpegang pada Buku Panduan ini para Mahasiswa diharapkan dapat mengerti hak maupun kewajibannya selama menjalani masa studinya; sebaliknya, lembaga Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah juga dapat memenuhi kewajibannya dalam mengatur proses pendidikan yang memuaskan bagi semua pihak yang berhubungan dengan proses pendidikan pada strata ini.

Hal-hal yang kurang jelas dimengerti, selalu dapat ditanyakan di Sub Bagian Akademik (SBAK FK-UHT). Para Mahasiswa juga perlu membiasakan diri untuk selalu merujuk pada pengumuman-pengumuman resmi yang berkaitan dengan masalah pendidikannya.

Besar harapan kami bahwa pengaturan-pengaturan dalam buku panduan ini dapat memperlancar proses pendidikan para Mahasiswa hingga selesai tepat waktu.

Akhir kata, selamat belajar dan semoga tercapailah cita-citamu menjadi Dokter. Tuhan memberkatimu.

Surabaya, Mei 2015
Dekan,

dr.Sakti Hoetama,SpU.

DAFTAR ISI

Kata Pengantariii
Sambutan Dekan	iv
Daftar Isi	v
Surat Keputusan Untuk Pengesahan Penggunaan Buku	
Sejarah FK UHT.....	vi
Pimpinan Fakultas Kedokteran UHT.....	xii
Struktur Organisasi Fakultas	xiii
Struktur Organisasi PRODI Sarjana Kedokteran.....	xiv
Struktur MEU dan Koordinator Blok.....	xv
Pendahuluan.....	1
Latar Belakang.....	2
Visi - Misi – Tujuan Fakultas	3
Visi - Misi – Tujuan Prodi Sarjana Kedokteran	4
Kompetensi.....	5
Panduan Pendidikan	7-42

dst.

SEJARAH FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HANG TUAH

1987

Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah merupakan salah satu fakultas di lingkungan Universitas Hang Tuah, suatu Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Nala, suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris R. Soedjono no. 5 tanggal 4 Maret 1987 di Surabaya dan dibina oleh TNI AL.

Peresmian berdirinya Universitas Hang Tuah adalah berdasarkan Surat Keputusan Kasal no.: Skep/1482/1987 tanggal 11 Mei 1987. Upacara peresmiannya oleh Kasal Laksamana TNI Rudolph Kasenda dengan penandatanganan prasasti nama Universitas Hang Tuah di Kampus Universitas Hang Tuah di jalan Teluk Bayur no. 6 Surabaya, pada tanggal 12 Mei 1987.

Para pejabat Universitas Hang Tuah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kasal no.: Skep/1320/IV/1987 tanggal 20 April 1987 dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah yang pertama adalah Kolonel dr.Harijanto Mahdi, SpTHT.

Berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud R.I. no.: 0828/0/1987 tanggal 28 Desember 1987, diberikan Status Terdaftar kepada Fakultas/ Jurusan/ Program Studi/Program Kekhususan di lingkungan Universitas Hang Tuah, terkecuali Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah.

Tahun Akademik 1987/1988 semua kegiatan perkuliahan dilaksanakan di kampus Universitas Hang Tuah, jalan Teluk Bayur no. 6 Surabaya sedangkan kegiatan praktikum sebagian dilaksanakan di Akademi Angkatan Laut Morokrembangan dan sebagian lagi di laboratorium di FMIPA Universitas Airlangga.

1988

Bulan Juli 1988, Fakultas Kedokteran UHT mendapatkan tambahan ruangan sebagai Kampus Barat FK-UHT di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya, sehingga pada tahun akademik 1988-1989 semua kegiatan perkuliahan semester 3 dan 4 serta praktikum Anatomi dan Histologi dapat dilaksanakan di tempat tersebut, sementara semua perkuliahan mahasiswa FK-UHT angkatan tahun 1988 masih tetap dilaksanakan di kampus Teluk Bayur dan kegiatan praktikumnya di Akademi Angkatan Laut Morokrembangan Surabaya.

1989

Tahun 1989, kampus UHT tahap I di jalan Arief Rachman Hakim no.150 Sukolilo Surabaya selesai dibangun, dan memungkinkan

sebagian besar kegiatan akademik Universitas Hang Tuah dilaksanakan di kampus tersebut. Untuk FK-UHT juga telah selesai dibangun 1 ruang praktikum, 1 ruang perpustakaan dan 1 ruang penunjang yang keseluruhannya seluas 440 m² di bagian Timur Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. Berdirinya kampus FK-UHT di area ini adalah atas persetujuan Kepala Rumkital Dr. Ramelan, Kolonel dr.Syamsul Anwar yang kemudian disetujui oleh Dirkesal, Laksamana Pertama dr.H.A. Prayitno, SpKJ., berdasarkan Surat no. B/083/I/89/Ditkes, tanggal 27 Januari 1989 dan juga oleh Dirfaslanal, Laksamana Pertama TNI Soetedjo, berdasarkan surat no.: B/185/II/89/Faslan tanggal 9 Februari 1989.

Tahun 1989 Rumkital Dr. Ramelan Surabaya ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran UHT, berdasarkan Surat Keputusan Kasal Laksamana R, Kasenda no.: Skep/1496/III/1989 tanggal 4 Maret 1989.

Tahun 1989 keluar Surat Keputusan Kasal no.: Skep. 83720/VII/1989, tanggal 24 Agustus 1989 tentang pengangkatan dokter-dokter Rumkital Dr. Ramelan diperbantukan sebagai tenaga pengajar di FK-UHT.

Sejak tahun 1989, kegiatan perkuliahan semester 1 dan 2 serta kegiatan praktikum Biologi, Kimia, Fisika dan Biokimia dilaksanakan di kampus UHT Sukolilo Surabaya, sedangkan kegiatan perkuliahan semester 3 dan kegiatan praktikum Anatomi, Histologi, Ilmu Faal, Patologi Anatomi, Patologi Klinik, Farmakologi, Parasitologi, Mikrobiologi dan Kepaniteraan Muda dilaksanakan di kampus FK-UHT di Rumkital Dr. Ramelan, jalan Gadung no. 1 Surabaya.

1990

Awal tahun 1990, Fakultas Kedokteran UHT mendapatkan Status Terdaftar dari Mendikbud R.I. dengan Skep. no.: 035/0/1990 tertanggal 17 Januari 1990. Bulan Februari/Maret 1990 mahasiswa FK UHT untuk pertama kalinya mengikuti ujian negara NB/CHS.

Pertengahan tahun 1990, selesai dibangun 2 ruangan praktikum seluas 200 m² dan 240 m², juga ruang Dekan, ruang staf dosen, ruang tatausaha, ruang rapat, gudang dan ruang penunjang lain seluas 552 m², sehingga total seluas 992 m². Bangunan ini diresmikan sebagai Gedung Preklinik FK-UHT oleh Kasal Laksamana Madya M. Arifin pada hari Sabtu tanggal 24 November 1990.

1991

Tanggal 25 Oktober 1991, FK UHT mendapat Banpres berupa alat-alat praktikum untuk melengkapi alat-alat praktikum yang sudah ada.

1993

Dengan terbitnya Surat Keputusan Mendikbud R.I. no. 023/U/1993, tanggal 21 Januari 1993 dan Skep. Dirjendikti no. 75/DIKTI/KEP/1993, tanggal 2 Februari 1993, maka pelaksanaan ujian negara bagi FK PTS dialihkan dari NB/CHS ke Kopertis dan Ujian Negara di bawah koordinasi Kopertis untuk pertama kalinya dilaksanakan pada ujian negara periode I/1994, yaitu pada bulan Februari/Maret 1994.

1996

Awal tahun 1996, Laksamana Pertama TNI dr.H. Subagyo, SpBO., menjadi dekan FK-UHT menggantikan Laksamana Pertama TNI dr.H.Harijanto Mahdi, SpTHT.

Tanggal 18 Oktober 1996 jabatan Dekan FK-UHT diserahkan dari Laksamana Pertama TNI dr.H.Subagyo, SpB, SpBO. kepada Kolonel dr.Tito Sulaksito, SpB, SpBO.

1998

Hasil akreditasi BAN PT DEPDIKBUD RI (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) no.: 001/BAN-BT/Ak-I/VII/1998 tanggal 11 Agustus 1998, Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah memperoleh peringkat B.

1999

Tanggal 28 April 1999 dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara FK UHT dengan FK Universitas Airlangga Surabaya. Tanggal 23 September 1999 dilakukan penandatanganan piagam kerjasama antara FK UHT dengan RSUD Gresik.

2000

Tanggal 18 Januari 2000 dilakukan penanda-tanganan piagam kerjasama antara FK UHT dengan RSUD Bangkalan.

Tanggal 5 April 2000 diresmikan 2 ruang kuliah FK UHT dengan kapasitas masing-masing 200 mahasiswa dan ruang laboratorium Anatomi oleh Ketua Dewan Pengurus Yayasan Nala, Laksamana Muda TNI Drs. Adi Hariyono.

Tanggal 15 April 2000 dilakukan penandatanganan piagam kerjasama FK UHT dengan RSUD Lamongan.

Tanggal 20 April 2000 dilaksanakan serah terima Dekan FK UHT dari Laksamana Pertama dr.Tito Sulaksito, SpB, SpBO kepada Laksamana Pertama TNI dr.Sutarno, SpTHT, SpKL sebagai Dekan FK UHT yang keempat.

Tanggal 24 Juli 2000 di Solo ditandatangani Perjanjian Kerjasama FK-UHT dengan FK Universitas Sebelas Maret Solo.

Tanggal 4 Desember 2000 dilaksanakan serah terima jabatan Dekan FK UHT dari Laksamana Pertama TNI dr.Sutarno, SpTHT, SpKL kepada Laksamana Pertama TNI dr.Imam Soewono, SpPD. sebagai Dekan FK UHT yang kelima.

2001

Tanggal 16 Mei 2001 dilaksanakan penanda-tanganan piagam kerjasama antara FK UHT dengan RSU Haji Surabaya di bidang pendidikan Kepaniteraan Klinik.

2003

Tanggal 19 September 2003 dilaksanakan serah terima jabatan Dekan FK UHT dari Laksamana Pertama TNI dr.Imam Soewono, SpPD kepada Laksamana Pertama TNI dr.Sartono, SpPD.

2004

Sejak bulan Maret tahun 2004 jabatan Dekan FK UHT tidak lagi dirangkap oleh Kepala Rumah Sakit TNI AL Dr. Ramelan seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Tanggal 14 September 2004 Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Bernard Kent Sondakh meresmikan penggunaan gedung kuliah bersama FK dan FKG yang berlokasi di kampus Sukolilo. Pada bangunan gedung baru ini terdapat 1 ruang kuliah berkapasitas 200 orang dan 4 ruang praktikum berkapasitas 100 orang yang digunakan oleh mahasiswa FK semester 1, 4, 5 dan 6. Untuk mahasiswa semester 2, 3, 7 dan 8 masih tetap menggunakan ruang-ruang kuliah dan praktikum di kampus FK RSAL

Tanggal 30 September 2004 Rektor UHT melaksanakan pengukuhan jabatan Dekan FK UHT atas nama Laksamana Pertama TNI dr.Sartono, SpPD. sebagai Dekan FK UHT yang keenam.

Hari Selasa tanggal 2 November 2004 telah ditandatangani Kesepakatan Kerja Sama antara FK UHT dengan Rumkital Dr.Ramelan Surabaya.

2005

Januari 2005 merupakan titik awal proses perubahan kurikulum pendidikan di FK UHT dari KIPDI II ke KIPDI III berdasarkan SK.Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum pendidikan Berbasis Kompetensi dan pernyataan Dirjen Dikti bahwa Program Studi Kedokteran Dasar dengan Paradigma Baru ditetapkan resmi dimulai penerapannya pada Tahun Akademik 2005-2006. Berbagai workshop di bidang pendidikan serta studi banding ke fakultas kedokteran negeri maupun swasta lain, dikerjakan untuk persiapan pelaksanaan kurikulum baru ini. Laboratorium Ketrampilan Klinik

(Skills Laboratorium) FK UHT juga sudah selesai dibangun dan siap digunakan.

Dekan FK UHT memutuskan Wakil Dekan 1 bidang pendidikan merangkap sebagai Ketua MEU (Medical Education Unit) yang baru. Keanggotaan MEU yang baru dan lebih lengkap ditetapkan dengan SKep. Rektor UHT nomor SKep/40/IX/2005 tanggal 23 September 2005. MEU FK UHT, yang bertanggung jawab langsung kepada Dekan, bertugas untuk mengerjakan program-program persiapan ujicoba pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi di FK UHT.

Hasil visitasi oleh Ketua HWS-Project-P4KN-Dirjen Dikti Jakarta dan anggotanya menyatakan kepercayaan dan optimismenya bagi FK UHT untuk memulai Kurikulum Berbasis Kompetensi di Tahun Ajaran 2006 – 2007, tidak menunggu sampai Tahun Ajaran 2007 – 2008 seperti yang direncanakan.

2006

Setelah MEU FK UHT melakukan paparan di depan P4KN-DirjenDikti RI di Jakarta maupun di depan Yayasan Nala, Rektorat dan Senat FK UHT maka pada Tahun Ajaran 2006-2007 dilaksanakanlah Kurikulum Berbasis Kompetensi di FK UHT pada seluruh mahasiswa Angkatan 2006 baru dan beberapa mahasiswa angkatan sebelumnya yang diwajibkan mengulang pendidikan dari awal.

Kurikulum pendidikan yang lama secara bertahap dihapus-kan sesuai tahapan perubahan kurikulum yang baru.

2007

Hari Jum'at tanggal 23 Maret 2007 ditandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Sama antara FK UHT dengan FK Universitas Padjadjaran Bandung tentang Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Problem Based Learning di FK UHT.

Hari Selasa tanggal 10 April 2007 ditandatangani Kesepakatan Kerja Sama yang baru antara RSU Haji Surabaya dengan FK UHT.

2008

Tanggal 28 Februari 2008 dilaksanakan serah terima jabatan Dekan FK UHT dari Laksamana Pertama TNI dr.Sartono, SpPD. kepada Kolonel Laut dr.Janto Poernomo Hadi, SpP. sebagai Dekan FK UHT yang ketujuh dengan pengukuhan oleh Rektor UHT.

Dalam SKep.Rektor nomor SKep/40/V/2008 tanggal 15 Mei 2008, Rektor UHT memutuskan bahwa tugas jabatan Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan dirangkap oleh Wakil Dekan 1 bidang pendidikan.

2009

Tanggal 3 Februari 2009 ditandatangani Kesepakatan Kerja Sama antara FK UHT dengan STIKES Hang Tuah Surabaya di bidang Pelayanan Perpustakaan.

2010

Tanggal 20 Januari 2010 ditandatangani Kesepakatan Kerja Sama antara FK UHT dengan RS Bhayangkara H.S.Samsoeri Mertojoso Surabaya di bidang pendidikan kepaniteraan klinik I.Kedokteran Forensik, I.Peny. Mata dan I.Kesehatan Jiwa. Tanggal 3 Februari 2010 ditandatangani Kesepakatan Kerja Sama antara FK UHT dengan RSUD Dr. Moh. Soewandhie Surabaya di bidang pendidikan kepaniteraan klinik I.Peny.Dalam dan I.Bedah. Dan pada tanggal 21 Juli 2010 ditandatangani Kesepakatan Kerja Sama yang baru antara FK UHT dan RSUD Syarifah Ambami Rato Ebo Bangkalan, dimana terdapat peningkatan kerjasama di bidang pendidikan kepaniteraan klinik dari semula hanya dengan bagian I.Peny Saraf menjadi bertambah dengan bagian -bagian I.Bedah, Anaestesi, Gigi-Mulut, I.Kebidanan&Peny.Kandungan, I.Peny.Mata, I.Peny.THT, I.Peny.Kulit&Kelamin, I.Peny.Dalam, I.Peny.Jantung, I.Peny.Paru, I.Kesehatan Anak, Radiologi dan Rehabilitasi Medik.

Tanggal 4 Maret 2010 Universitas Hang Tuah termasuk FK UHT menerima Sertifikat ISO 9001:2008 dan IWA 2:2007 yang berlaku selama 3 tahun ke depan.

Tanggal 23 Oktober 2010 di Kantor Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta telah ditandatangani Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan (selama tahun 2011) antara Central Project Coordinating Unit (CPCU) Health Professional Education Quality Improvement (HPEQ) dengan Project Implementing Unit (PIU) Universitas Hang Tuah sehubungan dengan lolosnya FKUHT dalam program seleksi untuk menerima dana hibah dari World Bank untuk peningkatan kualitas pendidikan dokter di FKUHT.

PIMPINAN FAKULTAS KEDOKTERAN UHT

Dekan	: Sakti Hoetama, dr., Sp.U
Wakil Dekan I	: Sri Rukmini, dr., Sp.THT-KL
Wakil Dekan II	: Budiarto Adiwino, dr., Sp.PK
Wakil Dekan III	: Projogo Wibowo, dr., M.Kes
Kaprodi Akademik	: Herin Setianingsih, dr., M.Kes
Kaprodi Profesi	: Prijanti Eka Poerwatiningroem, dr., Sp.THT-KL
KaMEU	: R.Varidianto Yudo, dr., M.Kes

Dekan



Wakil Dekan I



Wakil Dekan II



Wakil Dekan III



Kaprodi Akademik




Kaprodi Profesi




KaMEU



STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS



STRUKTUR ORGANISASI PRODI SARJANA KEDOKTERAN



STRUKTUR MEU DAN KOORDINATOR BLOK

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	R.Varidianto Yudo, dr., MKes	Ketua	
2	Wienta Diarsvitri, dr., M.Sc	Sekretaris	
	PENYUSUN & PENGEMBANGAN KURIKULUM		
3	Erina Yatmasari, dr., Mkes	Koordinator	Sarjana Kedokteran (Preklinik)
4	Choesnan Effendi, dr., AIF., AIFO	Anggota 1	s.d.a
5	Bambang Suyono, dr., Sp.PK	Anggota 2	s.d.a
6	Irma A. Pasaribu, dr., Sp.M	Koordinator	Profesi (Klinik)
7	Prijanti Eka Poerwatiningroem, dr., Sp. THT-KL	Anggota 1	s.d.a
8	Biati Widjaja, dr., Sp.S	Anggota 2	s.d.a
	ASSESSMENT PBM		
9	Prawesty Diah Utami, dr., M.Ked	Preklinik	
10	Olivia Mahardani Adam, dr., Sp.S	Klinik	
	PENGEMBANGAN SDM		
11	Hj. Irmawati M.Dikman, dr., M.Kes	Pendidik	
12	Annisa Ulyya Rasyida, dr., M.Si	Tenaga Pendidik & Mahasiswa	
	PENGEMBANGAN SARPRAS		
13	Indri Ngesti Rahayu, dr., M.Kes	Preklinik	
14	Rizqi Rokhmadoni Pikir, dr., Sp.A	Klinik	
	MONEV		
15	Herin Setianingsih, dr., M.Kes	Kurikulum	
16	Is Yuniar, Ir., M.Si	PBM	
17	Judya Sukmana, dr., M.Kes	Fasilitas	

1	2	3	4
	KOORDINATOR PELAKSANA		
18	Eva P.N., dr., Sp.PA	Koord.Ujian Smt. 1-2	
19	Judya Sukmana,dr.,M.Kes	Koord.Ujian Smt. 3-4	
20	Troef Soemarno, dr., MS., Sp.PA(K)	Koord.Ujian Smt. 5-6	
21	Indri Ngesti R., dr., M.Kes	Koord.Ujian Smt. 7	
22	Risma, dr., M.Si	Koord. Smt. 1	
23	Asami Rietta K., dr., M.Si	Koord. Smt. 3	
24	Bambang Suyono	Koord. Smt. 5	
25	Nita Pranitasari, dr., M.Kes	Koord. Smt. 7	
26	Lunardi Susanto, dr., M.Kes	Koord. Smt. 2	
27	Rizqi Rokhmadoni Pikir, dr., Sp.A	Koord. Smt. 4	
28	Prajogo Wibowo, dr., M.Kes	Koord. Smt. 6	
29	IGM Antara Hambarsika, dr., Sp.PK	Koord. Blok FBS 1	
30	DR. Sulistiana P., dr., MS	Koord. Blok FBS 2	
31	H.A. Wahyu Widodo, dr., M.Kes	Koord. Blok FBS 3	
32	Wachyudi Kurnia, S.Si., M.Kes	Koord. Blok FBS 4	
33	Erina Yatmasari, dr., M.Kes	Koord. Blok FBS 5	
34	Nita Pranitasari, dr., M.Kes	Koord. Blok FBS 6	
35	Herin Setianingsih, dr., M.Kes	Koord. Blok FBS 7	
36	Prawesty Diah Utami, dr., M.Ked	Koord. Blok FBS 8	
37	Asami Rietta K., dr., M.Si	Koord. Blok FBS 9	
38	Prajogo Wibowo, dr., M.Kes	Koord. Blok FBS 10	
39	Risma, dr., M.Si	Koord. Blok Hematoimun	
40	Olivia M. Adam, dr., Sp.S	Koord. Blok DMS	
41	Tri Martini S., dr., Sp.BK	Koord. Blok Endokrin	

1	2	3	4
42	S.Djoni, dr., M.Kes	Koord. Blok Reproduksi	
43	Lunardi Susanto, dr., M.Kes	Koord. Blok CVS	
44	Dody Taruna, dr., M.Kes	Koord. Blok Respirasi	
45	M.Fathi Ilmawan, dr., Sp.PD	Koord. Blok Gastro	
46	Prijanti Eka Poerwatiningroem, dr., Sp. THT-KL	Koord. Blok Urogenital	
47	Biati, dr., Sp.S	Koord. Blok Neurobehavior	
48	Irma A. Pasaribu, dr., Sp.M	Koord. Blok Mata-THT	
49	Nabil, dr., Sp.F	Koord. Blok Elektif	
50	Biati, dr., Sp.S	Koord. Blok Tropik	
51	Wienta Diarsvitri, dr., M.Sc	Koord. Blok Commed	
52	Rizqi Rokhmadoni Pikir, dr., Sp.A	Koord. Blok Traumatologi	

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia yang sedang memasuki era globalisasi dan era perdagangan bebas yang melibatkan hampir semua sektor kehidupan, tidak terkecuali dunia kedokteran, menuntut untuk meningkatkan profesionalisme para pelaku dunia kedokteran.

Dalam menjalankan fungsi profesionalisme para dokter harus berpegangan pada prinsip dasar etika kedokteran yang meliputi prinsip tidak merugikan (*non maleficence*), prinsip berbuat baik (*beneficence*), prinsip menghormati otonomi pasien (*autonomy*), dan prinsip keadilan (*justice*). Dengan demikian pendidikan dokter tidak hanya menitik beratkan pada masalah ilmu kedokteran dan keterampilan klinis saja tetapi juga menyangkut peningkatan profesionalitas, mawas diri, pengembangan diri, komunikasi, pengelolaan informasi, dan pengelolaan masalah kesehatan yang terangkum dalam 7 area kompetensi.

Adanya Standar Pendidikan Profesi Dokter agar institusi pendidikan kedokteran dapat menyelenggarakan program pendidikan dokter sesuai dengan standar sehingga mutu dokter yang dihasilkan terjamin. Situasi spesifik yang berbeda di setiap daerah maupun situasi umum ditingkat nasional juga harus dipertimbangkan.

LATAR BELAKANG

Sejak tahun 1987 sampai tahun 2005 Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah menggunakan KIPDI I dan II yang merupakan Kurikulum Inti Pendidikan Dokter di Indonesia. Sejak tahun 2006 dimulailah menggunakan KIPDI III.

Perubahan paradigma pendidikan kedokteran serta berkembangnya teknologi kedokteran dengan biaya tinggi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, menyebabkan perlunya melakukan perubahan dalam kurikulum pendidikan dokter khususnya kedokteran dasar di Indonesia.

Perubahan kurikulum pendidikan dokter terutama terjadi pada penyusunan kompetensi lulusan **sebagai standar pendidikan** dan proses pendidikan untuk pencapaian kompetensi tersebut.

Indikator kebutuhan masyarakat yang diformulasikan dalam Standar Pelayanan Minimal untuk mencapai Indonesia Sehat 2010 telah ditetapkan dalam SK Menteri Kesehatan No.1457/MOH/SK/X/2003 *dan mencapai Indonesia Sehat 2015 sesuai Millenium Development Goals yang disepakati oleh para pimpinan dunia saat ini. Sementara ini*, Kurikulum Inti Pendidikan Dokter Indonesia haruslah disesuaikan dengan kompetensi-kompetensi lulusan yang mengacu kepada SK Menteri Kesehatan tersebut.

Kompetensi dokter difokuskan pada Dokter Keluarga yang mengutamakan pelayanan kesehatan primer di Indonesia sebagai pelayanan kedokteran keluarga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

VISI – MISI – TUJUAN FAKULTAS

Visi

Menjadi pemuka dalam bidang ilmu kedokteran yang berwawasan kesehatan kelautan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi pada tahun 2027.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi berbasis kompetensi global, untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kesehatan kelautan dan, yang menjunjung tinggi moral dan etik dokter.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dasar, terapan, dalam bidang kesehatan terutama kesehatan kelautan.
3. Mendharmabaktikan pengetahuan dalam bidang ilmu kesehatan yang berwawasan kesehatan kelautan

Tujuan

- 1 Terwujudnya lulusan yang unggul, bermartabat dan yang berwawasan kesehatan kelautan.
- 2 Terwujudnya lulusan yang mampu melakukan penelitian berbasis ilmu pengetahuan yang berwawasan kesehatan dan kesehatan kelautan.
- 3 Terwujudnya lulusan yang mampu melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, yang berwawasan kesehatan kelautan.

VISI – MISI – TUJUAN PRODI SARJANA KEDOKTERAN

Visi

Menjadi pemuka dalam bidang ilmu kedokteran yang berwawasan kesehatan kelautan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi pada tahun 2027.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik berbasis kompetensi global, untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kesehatan kelautan dan, yang menjunjung tinggi moral dan etik dokter.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dasar, terapan, dalam bidang kesehatan terutama kesehatan kelautan.
3. Mendharmabaktikan pengetahuan dalam bidang ilmu kesehatan yang berwawasan kesehatan kelautan.

Tujuan

- 1 Terwujudnya lulusan sarjana kedokteran yang mempunyai:
Kompetensi Utama : Teori ilmu kedokteran,
Kompetensi Penunjang : Teori ilmu kedokteran kelautan
Kompetensi Lain : Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan IT
 - 2 Terwujudnya lulusan yang mampu melakukan penelitian berbasis ilmu pengetahuan yang berwawasan kesehatan dan kesehatan kelautan.
- Terwujudnya lulusan yang mampu melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, yang berwawasan kesehatan kelautan.

KOMPETENSI

Sesuai 7 Area Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI 2012)

1. Profesionalitas yang Luhur
2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri
3. Komunikasi Efektif
4. Pengelolaan Informasi
5. Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran
6. Keterampilan Klinis
7. Pengelolaan Masalah Kesehatan

Area Profesionalitas yang Luhur

1. Berke-Tuhanan Yang Maha Esa/Yang Maha Kuasa
2. Bermoral, beretika dan disiplin
3. Sadar dan taat hukum
4. Berwawasan sosial budaya
5. Berperilaku professional

Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri

6. Menerapkan mawas diri
7. Mempraktikkan belajar sepanjang hayat
8. Mengembangkan pengetahuan

Area Komunikasi Efektif

9. Berkomunikasi dengan pasien dan keluarga
10. Berkomunikasi dengan mitra kerja
11. Berkomunikasi dengan masyarakat

Area Pengelolaan Informasi

12. Mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan
13. Mendiseminasikan informasi dan pengetahuan secara efektif kepada profesional kesehatan, pasien, masyarakat dan pihak terkait untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan

Area Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran

14. Menerapkan ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang terkini untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif.

Area Keterampilan Klinis

15. Melakukan prosedur diagnosis
16. Melakukan prosedur penatalaksanaan yang holistik dan komprehensif

Area Pengelolaan Masalah Kesehatan

17. Melaksanakan promosi kesehatan pada individu, keluarga dan masyarakat
18. Melaksanakan pencegahan dan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan pada individu, keluarga dan masyarakat
19. Melakukan penatalaksanaan masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat
20. Memberdayakan dan berkolaborasi dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan
21. Mengelola sumber daya secara efektif, efisien dan berkesinambungan dalam penyelesaian masalah kesehatan
22. Mengakses dan menganalisis serta menerapkan kebijakan kesehatan spesifik yang merupakan prioritas daerah masing-masing di Indonesia

KURIKULUM INTI

Kurikulum Inti merupakan 80% dari kurikulum fakultas, dirancang untuk mendidik dan melatih mahasiswa agar memiliki dan menguasai landasan ilmiah, profesional serta etik-moral yang diperlukan. Materi dalam kurikulum inti meliputi ilmu pengetahuan dasar, ketrampilan dasar profesional dan sikap dasar yang kondusif sebagai seorang dokter pelayanan kesehatan primer untuk meletakkan dasar-dasar kognitif, psikomotorik dan afektif yang bersifat fundamental bagi seorang dokter umum.

Kurikulum Pelengkap (20 %) merupakan kurikulum fakultas yang merepresentasikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah, terdiri dari ilmu-ilmu yang dapat langsung diaplikasikan dalam setiap materi blok atau dapat berupa ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai Mata Kuliah Pilihan. Program MK Pilihan ini merupakan bagian integral dari kurikulum, maka semua mahasiswa diwajibkan untuk mengikutinya. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan mengembangkan wawasan dan meningkatkan apresiasi terhadap ilmu-ilmu tersebut sehingga dapat dipilih oleh setiap mahasiswa sesuai dengan minatnya.

Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah menyusun standar untuk menilai kualitas kegiatan pembelajaran-pengajaran dan penilaian lulusan yang sesuai dengan misi dan visi universitas.

MODEL KURIKULUM

Model kurikulum adalah berbasis kompetensi yang dilakukan dengan pendekatan terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer.

Implementasi kurikulum Kedokteran Dasar dan keseluruhan kompetensinya, di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah dilaksanakan dalam kurun waktu 5½ tahun, yang terdiri dari :

- 3½ tahun Program Studi Sarjana Kedokteran yaitu dari semester 1 s/d semester 7, dan
- 2 tahun Program Studi Profesi Dokter yaitu dari semester 8 s/d semester 11

PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN

Lama pendidikan :

- 3,5 tahun ~ 7 semester
- 1 semester ~ 22 minggu efektif
- 1 semester ~ 2 - 5 blok
- 1 blok ~ 3 - 7 minggu

Sarana pendidikan :

- Ruang Kuliah
- Laboratorium Dasar
- Laboratorium Ketrampilan (Skills Laboratory)
- Laboratorium Bahasa Inggris
- Perpustakaan
- Laboratorium Komputer
- Sarana Internet

Kurikulum :

- Kurikulum Inti = 80 % ~ KIPDI III
- Kurikulum Lokal & Elektif = 20 % ~ Visi dan Misi UHT
- Mata Kuliah Elektif ~ pilih salah 1 dari Materi Elektif

**TAMPILAN BLOK KURIKULUM
TINGKAT SARJANA KEDOKTERAN**

<i>Thn</i>	<i>Judul Blok</i>					<i>Judul Blok</i>					
I	SEMESTER 1					SEMESTER 2					
	IKD 1	IKD 2	IKD 3	IKD 4	IKD 5	IKD 6	IKD 7	IKD 8	IKD 9	IKD 10	
	AGAMA, PANCASILA, B.ING, B.IND.					IHK 1, KEWARGANEGARAAN, KOMPUTER					
II	SEMESTER 3					SEMESTER 4					
	HEMATOPOIETIK – LIMFATIK & IMUNOLOGI		SISTEM DERMATO MUSKULO SKELETAL		SISTEM ENDOKRIN- METABOLISME		SISTEM RESPIRASI		JANTUNG & PEMBULUH DARAH		KESEHATAN KAPAL & PELABUHAN
	IHK 2										
	KEDOKTERAN KOMUNITAS & KEDOKTERAN PENCEGAHAN 1 & 2										
	KETERAMPILAN MEDIK										
ELEKTIF											

III	SEMESTER 5			SEMESTER 6		
	SISTEM REPRODUKSI	SISTEM UROPOETIKA	SISTEM GASTRO- INTESTINALIS	SISTEM SARAF DAN ILMU KESEHATAN JIWA	SISTEM INDERA MATA DAN THT	PENYELAMAN & HIPERBARIK
KEDOKTERAN KOMUNITAS & KEDOKTERAN PENCEGAHAN 3 & 4						
METODOLOGI PENELITIAN & STATISTIK						
KETERAMPILAN MEDIK						
ELEKTIF						

IV	SEMESTER 7				SEMESTER 8
	PENYAKIT TROPIK & INFEKSI	FORENSIK & MEDIKO LEGAL	KEGAWAT DARURATAN MEDIS	KEGAWAT DARURATAN BEDAH	KEPANITERAAN KLINIK
	SKRIPSI				
	KETERAMPILAN MEDIK				

Keterangan : *A = Agama, P = Pancasila, Kew = Kewarganegaraan
 B. Ingg = Bahasa Inggris, B.Ind = Bahasa Indonesia
 IKD = Ilmu Kedokteran Dasar
 IHK= Ilmu Humaniora Kedokteran*

MATERI ELEKTIF

Tahun 2 : Estetika , Imunologi

Tahun 3 : Hiperbarik , Kesehatan pria

Materi lain masih dapat dikembangkan tergantung minat mahasiswa.

SKS SISTEM BLOK KURIKULUM FK UHT

SEMESTER	BLOK		SKS		
I	1	IKD I	3		
	2	IKD II	2		
	3	IKD III	2		
	4	IKD IV	2		
	5	IKD V	5		
		Pancasila	2		
		Agama	2	22	
		Bahasa Inggris	2		
		Bahasa Indonesia	2		
	II	6	IKD VI	4	
7		IKD VII	5		
8		IKD VIII	3		
9		IKD IX	3		
10		IKD X	2		
		Kewarganegaraan	2	23	
		I.C.T. Komputer	2		
		IHK 1	2		
III		11	Sistem Hematopoietik – Limfatik &	5	
		12	Sistem Dermato-Musculoskeletal	5	
	13	Sistem Endokrin & Metabolisme	5		
		Kedokteran Komunitas & Kedokteran	2	23	
		Iptek Kelautan	4		
		Ketrampilan Medik	2		
IV	14	Sistem Respirasi	5		
	15	Sistem Jantung & Pembuluh Darah	5		
	16	Kesehatan Kapal & Pelabuhan	4	18	
		Kedokteran Komunitas & Kedokteran	2		
		Ketrampilan Medik	2		
V	17	Sistim Reproduksi	5		
	18	Sistem Uropoetika	5		
	19	Sistem Gastro-Intestinalis	5		
		Kedokteran Komunitas & Kedokteran	2	21	
		Metodologi Penelitian & Statistik	2		
	Ketrampilan Medik	2			

VI	20	Sistem Saraf dan Ilmu Kesehatan Jiwa	5	
	21	Sistem Indera Mata dan THT	4	
	22	Kesehatan Kelautan & Hiperbarik	4	17
		Ketrampilan Medik	2	
		Kedokteran Komunitas & Kedokteran	2	
VII	23	Ilmu Penyakit Tropik & Infeksi	5	
	24	Ilmu Forensik & Mediko Legal	2	
	25	Kegawat-daruratan Medis	4	
	26	Kegawat-daruratan Bedah	3	20
		Ketrampilan Medik	2	
		SKRIPSI	4	
		TOTAL	144	
VIII		Co-schap	12	
IX		Co-schap	12	
X		Co-schap	12	
XI		Co-schap	12	
		TOTAL	192	

BENTUK PENDIDIKAN

PROSES PEMBELAJARAN-PENGAJARAN

Sistim / Proses pembelajaran :

- Bersifat **student centered** and **long life learning**
- Tujuan pembelajaran (Learning Objectives) akan dijelaskan di awal proses pembelajaran
- Mahasiswa bebas menggunakan sarana perpustakaan / internet yang tersedia selama jam kerja untuk memenuhi kebutuhan proses belajarnya
- Mahasiswa bebas menggunakan fasilitas ruangan di lingkungan kampus selama jam kerja, untuk tujuan berdiskusi secara ilmiah dengan teman-temannya dalam memenuhi kebutuhan proses belajarnya

Bentuk pendidikan : Kuliah Pakar
Tutorial
Praktikum di Lab. Dasar
Praktikum di Skills Lab.
Data Searching and Collecting
Kerja Lapangan
Konsultasi Pakar
Evaluasi
Penelitian Akhir

- ☞ Kuliah Pakar adalah penyampaian ilmu pengetahuan kedokteran yang masih dianggap sulit dimengerti oleh mahasiswa tingkat pendidikan tertentu ataupun ilmu yang masih dianggap kontroversial pada saat itu, dan disampaikan secara terintegrasi dengan ilmu-ilmu terkait lainnya, selama 1 jam pelajaran yang terdiri dari 30 – 40 menit untuk penyampaian materi dilanjutkan 10 – 20 menit untuk acara tanya-jawab
- ☞ Tutorial adalah kegiatan sekelompok mahasiswa sejumlah 10 – 12 orang di bawah pengawasan seorang Tutor, selama 2 - 3 jam melaksanakan diskusi kelompok untuk mencari jalan keluar secara ilmiah atas suatu kasus yang harus dipelajari dan dikuasai dengan sempurna sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan
- ☞ Praktikum di Laboratorium Dasar adalah kegiatan sekelompok mahasiswa sejumlah 30 - 40 orang di bawah pengawasan beberapa Dosen Pembimbing, selama 2 - 3 jam melaksanakan

kegiatan praktikum untuk MK terkait tujuan proses pembelajaran yang berlangsung

- ☞ Praktikum di Skills Laboratorium adalah kegiatan sekelompok mahasiswa sejumlah 10 – 12 orang di bawah pengawasan seorang Instruktur Skills, selama 2 – 3 jam melaksanakan kegiatan praktikum untuk melatih ketrampilan klinik sehubungan dengan kompetensi yang harus dimiliki seorang dokter
- ☞ Data searching and collecting adalah kegiatan mahasiswa secara mandiri dalam mencari dan mengumpulkan data baik dengan menggunakan jasa perpustakaan maupun jasa internet untuk melengkapi kebutuhan proses pembelajarannya
- ☞ Kerja Lapangan adalah metode yang digunakan dalam Ilmu Kes. Masyarakat dan Kedokteran Komunitas, yang sebelumnya dikenal sebagai mata kuliah Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- ☞ Konsultasi pakar adalah kegiatan mahasiswa berdiskusi secara pribadi dengan pakar tertentu untuk memastikan kebenaran ilmu pengetahuannya sehubungan dengan tujuan pembelajaran yang sedang berlangsung
- ☞ Evaluasi adalah kegiatan pembuktian bahwa tujuan pembelajaran tertentu telah benar-benar dipenuhi oleh mahasiswa termaksud
- ☞ Penelitian Akhir adalah program wajib dengan topik pilihan (elective project) sesuai minat mahasiswa yang dilakukan secara perorangan pada akhir program pendidikan sarjana. Pada program ini mahasiswa diharuskan menulis skripsi (minor thesis) sebagai hasil penelitiannya (dapat berupa studi literatur ataupun penelitian laboratorik, klinik atau lapangan).

ADMINISTRASI MAHASISWA

TATA CARA ADMINISTRASI UMUM

Pada setiap awal Tahun Akademik seluruh mahasiswa wajib melaksanakan pendaftaran ulang di SBAK Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah untuk mendapatkan status terdaftar/aktif sebagai mahasiswa dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Menunjukkan bukti lunas Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tahun ajaran sebelumnya.
2. Mengisi dan menyerahkan kembali formulir daftar ulang rangkap 2 dengan disertai pasfoto hitam putih ukuran 3 x 3 cm sebanyak 4 lembar, 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar dan 2 x 3 cm sebanyak 4 lembar, selambat-lambatnya 1 minggu sebelum kurikulum Tahun Akademik Baru dimulai.
3. Membayar biaya administrasi ke Sub Bagian Keuangan FK UHT.
4. Bukti lunas biaya pendidikan dan administrasi diperlukan untuk mendapatkan Kartu Mahasiswa yang berlaku pada Tahun Akademik yang baru.
5. Keterlambatan daftar ulang mengakibatkan mahasiswa yang bersangkutan tidak berhak mengikuti kegiatan akademik apapun pada tahun akademik yang berlangsung.

TATA CARA ADMINISTRASI AKADEMIK

Dari Sub Bagian Administrasi Mahasiswa FK UHT, mahasiswa baru memperoleh Buku Panduan dan Kalender Akademik, sedangkan mahasiswa lama memperoleh Kalender Akademik setelah memenuhi persyaratan administrasi umum tersebut di atas.

DOSEN WALI

Dosen Wali adalah tenaga edukatif tetap Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah yang ditugaskan oleh pimpinan fakultas untuk memberi nasehat akademik terhadap sekelompok mahasiswa tertentu dengan tujuan membantu mahasiswa mengatasi masalah yang timbul dalam proses belajarnya, sehingga para mahasiswa dapat mengembangkan kemampuannya dan menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat waktu. Pada setiap awal tahun ajaran akan diumumkan daftar Dosen Wali berikut nama mahasiswa yang berada di bawah perwaliannya.

Dalam melaksanakan tugasnya para Dosen Wali akan terus menerus berkoordinasi dengan para Koordinator Semester dan SBAK Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah.

Dosen Wali **tidak** bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil mahasiswa walinya yang telah mendapat pengarahan, bimbingan maupun konseling darinya.

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP DOSEN WALI

1. Mahasiswa mempunyai hak untuk :
 - a. Menemui Dosen Wali selama dalam jam kerja serta memperoleh informasi tentang proses pembelajarannya
 - b. Memperoleh pengarahan dan bimbingan baik masalah akademik maupun non akademik bila timbul kesulitan-kesulitan dalam proses belajarnya
2. Mahasiswa mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Menemui dan berkonsultasi dengan Dosen Wali dalam masalah akademik maupun non akademik yang berhubungan dengan proses belajarnya
 - b. Memperhatikan pengarahan Dosen Wali
 - c. Bertanggungjawab atas semua keputusannya setelah mendapat pengarahan Dosen Wali
 - d. Menemui, berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Dosen Wali bila berencana untuk mengambil cuti akademik

CUTI AKADEMIK

Berhenti studi sementara atau mengambil cuti akademik adalah keadaan dimana seorang mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan dan diijinkan oleh rektorat.

KETENTUAN-KETENTUAN CUTI AKADEMIK

1. Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh studi **sekurang-kurangnya 1 (satu) semester**.
2. Mahasiswa baru yang di semester awal terpaksa cuti karena alasan kuat yang tidak dapat dihindarkan, misalnya sakit, kecelakaan dan lain-lain, diperlakukan sebagai mahasiswa baru tahun berikutnya, yang harus memprogram semester awal.
3. **Mahasiswa yang mengambil Cuti Akademik diwajibkan melengkapi blok yang belum diambil dalam Tahun Ajaran berikutnya dan baru dapat melanjutkan ke tahap pendidikan berikutnya setelah dinyatakan lulus pada saat yudisium**
4. Cuti akademik diijinkan **paling lama 2 semester berturut-turut** selama dalam Program Studi Sarjana Kedokteran. **Bila cuti diambil lebih dari waktu tersebut di atas maka hasil studi sebelumnya dinyatakan hangus** dan mahasiswa diwajibkan mengulang kembali dari awal dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bila mahasiswa berada di tahun pertama maka hasil studi yang pernah didapatnya pada Semester 1 dan / atau 2 dinyatakan hangus
 - b. Bila mahasiswa berada dalam tahun kedua atau ketiga maka hasil studi yang pernah didapatnya pada Semester 3 s/d 6 dinyatakan hangus
 - c. Bila mahasiswa berada di tahun keempat maka hasil studi yang pernah didapatnya pada Semester 7 dan / atau 8 dinyatakan hangus
5. Mahasiswa yang akan menjalankan cuti akademik berkewajiban:
 - a. Mengembalikan Kartu Mahasiswa
 - b. Mengembalikan buku-buku dan perlengkapan praktikum yang dipinjam
 - c. Melakukan Pendaftaran Ulang (herr-registrasi) pada tiap permulaan Tahun Akademik
 - d. Membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebesar 25%
6. Prosedur Pengajuan Cuti Akademik:

- a. Permohonan cuti akademik harus telah diajukan secara tertulis dan dengan diketahui orang tua/wali mahasiswa, selambat-lambatnya 2 minggu setelah perkuliahan dimulai.
 - b. Permohonan cuti akademik diajukan kepada Wakil Rektor 1 UHT dengan rekomendasi Dekan FK UHT.
 - c. Mengisi formulir cuti akademik yang disediakan oleh Biro Administrasi Akademik (BAAK) Universitas Hang Tuah (di Sukolilo)
 - d. Mengembalikan formulir permohonan cuti akademik setelah diketahui Dosen Wali dengan dilampiri :
 - Fotokopi tanda lunas biaya pendidikan semester sebelum cuti akademik diambil.
 - Surat keterangan bebas pinjam perlengkapan praktikum dari kepala laboratorium.
 - Surat keterangan bebas pinjam buku di perpustakaan rektorat maupun fakultas
 - Bukti / keterangan tertulis tentang sebab-sebab tidak dapat aktif kuliah.
 - e. BAAK UHT a.n.Rektor akan mengeluarkan Surat Ijin Cuti Akademik untuk mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan kepada Dekan FK UHT dan Dosen Wali mahasiswa yang bersangkutan.
7. Status mahasiswa yang melaksanakan cuti akademik adalah sebagai berikut:
- a. Nilai matakuliah dan jumlah kredit yang telah diperoleh tetap berlaku.
 - b. Masa Cuti Akademik tidak diperhitungkan dalam lamanya masa studi.
 - c. Selama masa cuti tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik.

8. Mahasiswa dapat dinyatakan aktif kembali, apabila:
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dekan FK UHT dengan tembusan ke BAAK UHT selambat-lambatnya 1 bulan sebelum semester yang akan diambil dimulai.
 - b. Mendapat persetujuan dari Dekan FK UHT dengan tembusan kepada Wakil Rektor 1/ BAAK UHT.
 - c. Melalui prosedur registrasi dengan memenuhi persyaratan administrasi FK UHT.

Apabila mahasiswa yang bersangkutan terlambat untuk melaksanakan prosedur registrasi ini akan dikenakan sanksi tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik.

EVALUASI PENDIDIKAN

Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa bertujuan mendapatkan informasi mengenai pencapaian tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam kurikulum melalui proses evaluasi kegiatan sehari-hari termasuk absensi, pemberian tugas atau sejenisnya dan ujian-ujian.

Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan pada :

1. Akhir Blok
2. Akhir Semester
3. Akhir Tahun Ajaran

SISTEM UJIAN

Berbagai sistem ujian yang dilaksanakan adalah :

- Ujian Tengah dan Akhir Semester
- Ujian Akhir Blok
- Ujian Praktikum
- Ujian SOOCA
- Ujian OSCE
- Ujian Remedial

A. 1. Ujian Tengah Semester (UTS)

- a. Merupakan UJIAN TULIS untuk Mata Kuliah Umum
- b. Bersifat fakultatif dan diadakan selambat-lambatnya dalam minggu ke-8 setelah kuliah dimulai sesuai jadwal kurikulum.
- c. Materi ujian meliputi bahan kuliah yang telah diberikan dari awal sampai dengan tengah semester
- d. Tidak ada ujian susulan

2. Ujian Akhir Semester (UAS)

- a. Merupakan UJIAN TULIS untuk Mata Kuliah Umum sebagai evaluasi lanjutan dari **Ujian Tengah Semester**
- b. Dilaksanakan pada akhir semester sesuai jadwal kurikulum dan 1 minggu setelah kuliah berakhir
- c. Materi ujian meliputi bahan-bahan kuliah dan praktikum yang telah diberikan dari awal sampai akhir semester dengan proporsi 20-30% materi UTS dan 70-80% materi yang diberikan setelah UTS sampai akhir semester.

B. Ujian Akhir Blok

1. Merupakan UJIAN TULIS yang dilaksanakan pada akhir blok sesuai jadwal kurikulum
2. Materi ujian meliputi seluruh bahan ajar kuliah, praktikum dan materi tutorial yang telah diberikan dalam 1 blok.
3. Ujian utama wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa, dengan syarat :
 - a. Tidak dikenai sanksi tutorial
 - b. Telah mengikuti 75% kegiatan kuliah dan praktikum pada blok yang bersangkutan
 - c. Telah melunasi biaya administrasi
4. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian utama disebabkan tidak memenuhi syarat dalam poin 3a dan 3b, hanya berhak mengikuti ujian perbaikan dan remedial
5. Jadwal ujian utama, ujian perbaikan dan ujian remedial dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi kegiatan akademik fakultas, dan mahasiswa wajib mengikuti ujian sesuai jadwal.
6. Soal ujian berbentuk MCQ (Multiple Choice Questions)

C. Ujian Praktikum

Merupakan UJIAN TULIS untuk menguji materi praktikum yang merupakan kegiatan aplikatif daripada teori Mata Kuliah yang bersangkutan, dengan demikian :

1. Persyaratan untuk dapat mengikuti ujian praktikum adalah telah mengikuti $\geq 75\%$ kegiatan praktikum MK yang bersangkutan
2. Ujian dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
3. Materi ujian adalah seluruh bahan praktikum pada satu semester
4. Nilai ujian praktikum digabung dengan nilai ujian akhir blok
5. Tidak ada ujian perbaikan
6. Tidak ada ujian susulan

Mata kuliah yang kegiatannya merupakan penunjang teorinya maka soal ujian praktikumnya termasuk dalam soal ujian teorinya (untuk MK: I.Faal, Biokimia dan Farmakologi).

D. Ujian SOOCA (Structured Objective Oral Case Analysis)

1. Merupakan UJIAN LISAN dengan cara menganalisa suatu kasus, yang dilaksanakan pada akhir tiap 1-2 blok sesuai jadwal kurikulum
2. Materi ujian meliputi bahan tutorial dalam 1-2 blok
3. Wajib diikuti seluruh mahasiswa yang memenuhi persyaratan, yaitu tidak dikenai sanksi tutorial
4. Mahasiswa yang telah tercantum dalam peserta ujian SOOCA wajib mengikuti seluruh kegiatan ujian, dengan ketentuan :
 - a. Wajib hadir sesuai jadwal yang telah ditetapkan
 - b. Apabila terlambat lebih dari 10 menit dari jadwal yang telah ditetapkan, maka kesempatan untuk mengikuti ujian SOOCA hangus, dan tidak berhak mengikuti ujian perbaikan SOOCA pada akhir semester dengan materi sesuai dengan blok dimana yang bersangkutan tidak mengikuti ujian, sehingga nilai SOOCA pada blok tersebut adalah kosong.
 - c. Apabila berhalangan mengikuti ujian, harus menyerahkan surat sakit yang telah disahkan dokter poliklinik UHT/UGD RSAL kepada Koordinator Semester paling lambat 1 x 24 jam dari jadwal.
 - d. Mahasiswa tersebut dalam poin c, berhak mengikuti ujian perbaikan SOOCA pada akhir semester dengan materi ujian sesuai blok dimana yang bersangkutan tidak mengikuti ujian.
 - e. Apabila berhalangan mengikuti ujian dan tidak menyerahkan surat sakit yang telah disahkan poliklinik UHT/UGD RSAL kepada Koordinator Semester paling lambat 1 x 24 jam dari jadwal, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak berhak mengikuti ujian perbaikan SOOCA pada akhir semester dengan materi sesuai dengan blok dimana yang bersangkutan tidak mengikuti ujian, sehingga nilai SOOCA pada blok tersebut adalah kosong.
 - f. Apabila dalam pelaksanaan ujian mahasiswa dianggap berbuat curang oleh dosen pengawas / penguji (antara lain: mencontek/bekerjasama saat membuat bahan presentasi, membawa kertas presentasi dari rumah, dan sebagainya) maka kesempatan untuk mengikuti ujian SOOCA hangus, dan tidak berhak mengikuti ujian perbaikan SOOCA pada akhir semester dengan materi sesuai dengan blok dimana yang bersangkutan tidak mengikuti ujian, sehingga nilai SOOCA pada blok tersebut adalah kosong.

- g. Apabila setelah selesai membuat bahan presentasi, mahasiswa tidak masuk ke ruang ujian yang telah ditetapkan, kesempatan untuk mengikuti ujian SOOCA hangus, dan tidak berhak mengikuti ujian perbaikan SOOCA pada akhir semester dengan materi sesuai dengan blok dimana yang bersangkutan tidak mengikuti ujian, sehingga nilai SOOCA pada blok tersebut adalah kosong.
- h. Untuk semester 1-2 tidak ada ujian perbaikan/ susulan SOOCA, untuk semester 3-8 ada ujian perbaikan SOOCA di akhir semester sesuai jadwal kurikulum
- j. Pada semester 3 – 8, apabila nilai rata-rata \leq CD, maka wajib mengikuti ujian perbaikan SOOCA dan mengulang **materi ujian semua blok** dimana yang bersangkutan mendapat nilai \leq CD, dan **dilaksanakan pada hari yang sama**, sehingga nilai yang didapatkan merupakan nilai SOOCA per blok, dan akan dirata-rata lagi sehingga menjadi nilai akhir SOOCA semester yang bersangkutan.
- k. Ujian utama dan perbaikan SOOCA dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi kegiatan akademik fakultas, dan mahasiswa wajib mengikuti ujian sesuai jadwal.

E. Ujian OSCE (Objective Structured Clinical Examination)

1. Merupakan UJIAN LISAN untuk menilai ketrampilan klinik, yang dilaksanakan pada akhir tahun ajaran sesuai jadwal kurikulum
2. Materi ujian meliputi seluruh bahan praktikum skills yang telah diberikan selama 1 Tahun Ajaran berjalan
3. Wajib diikuti seluruh mahasiswa yang memenuhi syarat, yaitu mengikuti seluruh briefing dan kegiatan skill lab.
4. Ujian diadakan mulai tahun ajaran kedua dan seterusnya
5. Mahasiswa yang telah tercantum dalam peserta ujian OSCE wajib mengikuti seluruh kegiatan ujian, dengan ketentuan :
 - a. Wajib hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
 - b. Apabila terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan, maka kesempatan untuk mengikuti ujian OSCE hangus dan diijinkan mengikuti ujian perbaikan OSCE.
 - c. Apabila berhalangan mengikuti ujian, harus menyerahkan surat sakit yang telah disahkan dokter poliklinik UHT/UGD RSAL kepada Koordinator Semester paling lambat 1 x 24 jam dari jadwal.
 - d. Mahasiswa tersebut dalam poin c, berhak mengikuti ujian perbaikan OSCE.

- e. Apabila berhalangan mengikuti ujian dan tidak menyerahkan surat sakit yang telah disahkan poliklinik UHT/UGD RSAL kepada Koordinator Semester paling lambat 1 x 24 jam dari jadwal, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak berhak mengikuti ujian perbaikan OSCE dan nilai OSCE mahasiswa tersebut adalah kosong.
6. Apabila dalam pelaksanaan ujian mahasiswa dianggap berbuat curang oleh dosen penguji maka kesempatan untuk mengikuti ujian OSCE hangus, dan tidak berhak mengikuti ujian perbaikan sehingga nilai OSCE mahasiswa tersebut adalah kosong.
7. Ujian perbaikan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian utama.
8. Ujian utama dan perbaikan OSCE dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi kegiatan akademik fakultas, dan mahasiswa wajib mengikuti ujian sesuai jadwal.
9. Mahasiswa dinyatakan lulus dalam tiap materi ujian apabila mencapai nilai $\geq 80\%$

F. Ujian Remedial (Ujian Perbaikan Nilai)

Merupakan kesempatan ujian untuk mahasiswa memperbaiki nilainya. Mahasiswa diijinkan mengikuti ujian remedial bila :

1. Belum lulus ujian
2. Ingin meningkatkan nilai ke grade yang lebih tinggi

Tata Cara Ujian Remedial :

1. Seluruh mahasiswa yang akan mengikuti ujian remedial wajib mendaftarkan diri dan melunasi biaya administrasi sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan, di bagian keuangan fakultas. Apabila pendaftaran dan pembayaran dilakukan diluar ketentuan dan jadwal, fakultas berhak menolak pendaftaran tersebut.
2. Bagi mahasiswa yang mendapat nilai CD, D atau E bersifat wajib.
3. Bagi mahasiswa yang sudah mendapat nilai AB, B, BC atau C diperbolehkan mengikuti ujian remedial untuk perbaikan nilai
4. Pada ujian remedial mahasiswa dapat mencapai nilai A
5. Nilai akhir yang dipakai adalah nilai terbaik antara ujian utama, perbaikan dan remedial.
6. **Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian remedial, tetapi tidak hadir pada waktu ujian, maka nilai semulanya hangus dan menjadi E**

SISTIM PENILAIAN

Sistim Penilaian adalah menggunakan Pola Acuan Patokan (PAP) dengan rincian sebagai berikut :

Rentang nilai:	Nilai:	Bobot nilai (kredit):	Predikat:
75 - 100	A	4	Dengan pujian
71 - 74.9	AB	3.5	Sangat baik
65 - 70.9	B	3	Baik
61 - 64.9	BC	2.5	Cukup baik
56 - 60.9	C	2	Cukup
51 - 55.9	CD	1.5	Kurang
40 - 50.9	D	1	Sangat kurang
≤ 39.9	E	0	Gagal

- **Nilai Ujian Praktikum*** adalah gabungan proporsi nilai ujian masing-masing MK sesuai jumlah tatap muka praktikum MK tersebut pada semester yang bersangkutan.

* Contoh penghitungan nilai ujian praktikum MK:

Misalnya dalam 1 semester terdapat 6 x praktikum Anatomi, 4 x praktikum Histologi dan 2 x praktikum PA sehingga total ada 12 x praktikum. Maka nilai praktikum MK pada semester tersebut adalah (raw score nilai praktikum Anatomi kali 6 per 12) + (raw score nilai praktikum Histologi kali 4 per 12) + (raw score nilai praktikum PA kali 2 per 12)

- **Nilai Akhir Blok**
 - Nilai akhir blok yang tidak terdapat praktikum adalah gabungan antara 70% nilai ujian akhir blok (UAB) dan 30% nilai SOOCA pada semester yang bersangkutan.
 - Nilai akhir blok yang terdapat praktikum adalah gabungan antara 60% nilai ujian akhir blok (UAB), 30% nilai SOOCA dan 10% nilai ujian praktikum pada semester yang bersangkutan.
- **Nilai Keterampilan Medik (OSCE)** adalah nilai rata-rata seluruh uji keterampilan medik. Setiap uji keterampilan medik dianggap lulus apabila nilai masing-masing station $\geq 80\%$. Syarat kelulusan

program studi sarjana kedokteran adalah harus lulus di seluruh station keterampilan medik di semua semester.

- Bila data nilai untuk evaluasi tidak/belum lengkap, maka nilai untuk blok/matakuliah yang bersangkutan dikosongkan
- Bila mahasiswa mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri dari suatu blok/mata-kuliah, maka nilainya akan dikosongkan. Nilai kosong ini dianggap setara dengan nilai E.
- Mahasiswa dianggap mengundurkan diri dari suatu blok/matakuliah pada suatu semester dan tidak diperkenankan mengikuti ujian bila tidak memenuhi tata tertib kegiatan pendidikan.

PERSYARATAN KELULUSAN

1. Persyaratan kelulusan pada TAHUN PERTAMA :
 - a. Total nilai CD dan D \leq 7 sks
 - b. Tidak ada nilai E
 - c. IPK \geq 2.00
 - d. Nilai EPS (English Proficiency Test) \geq 450
2. Persyaratan kelulusan pada TAHUN KEDUA :
 - a. Total nilai CD dan D \leq 25% total sks dalam tahun kedua
 - b. Tidak ada nilai E
 - c. Lulus di semua station dengan nilai masing-masing station \geq 80%
 - d. Nilai mata kuliah IPTEK KELAUTAN \geq B
 - e. IPK \geq 2.00
3. Persyaratan kelulusan pada TAHUN KETIGA :
 - a. Total nilai CD dan D \leq 25% total sks dalam tahun ketiga
 - b. Tidak ada nilai E
 - c. Lulus di semua station dengan nilai masing-masing station \geq 80%
 - d. IPK \geq 2.00
4. Persyaratan kelulusan pada TAHUN KEEMPAT :
 - a. Total nilai CD dan D \leq 25% total sks dalam tahun keempat
 - b. Tidak ada nilai E
 - c. Lulus di semua station dengan nilai masing-masing station \geq 80%
 - d. IPK \geq 2.00

SYARAT MENGIKUTI WISUDA SARJANA KEDOKTERAN

1. Nilai EPS \geq 450 dengan sertifikat yang masih berlaku/ dianggap valid pada saat akan wisuda
2. Nilai Mata Kuliah Agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, Ilmu Humaniora Kedokteran (IHK), dan IpTek Kelautan wajib minimal **B**
3. Lulus semua station OSCE
4. Telah lulus ujian Skripsi

SYARAT MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER

1. Telah mengikuti kegiatan Pembekalan Dokter Muda sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku
2. Telah mengucapkan Janji Dokter Muda

YUDISIUM

Yudisium adalah pelaksanaan penyampaian hasil studi mahasiswa oleh Pimpinan Fakultas pada akhir Tahun Ajaran.

Seluruh mahasiswa yang aktif pada Tahun Akademik yang bersangkutan **wajib hadir pada saat pelaksanaan yudisium.**

Hasil yudisium menentukan apakah mahasiswa tersebut :

1. Dapat melanjutkan ke tahapan pendidikan berikutnya
2. Tetap di tahap pendidikan tersebut
3. Mendapat sanksi Putus Studi bila telah melebihi batas 2 x masa studi pada tiap tahap pendidikan
4. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam satu tahap pendidikan, **diwajibkan untuk mengulang seluruh kegiatan akademik pada tahap pendidikan tersebut**, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa **wajib mengikuti seluruh kegiatan akademik** (tutorial, kuliah, praktikum dan ujian) lagi
 - b. Mahasiswa yang telah mendapat nilai ujian $\geq C$ tetap diperbolehkan menempuh ujian lagi
 - c. Mahasiswa yang tidak lulus dan mengulang ujian dapat memperoleh maksimal nilai AB
 - d. Mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan akademik dari tahap pendidikan di atas tahap pendidikan yang belum dinyatakan lulus baginya

Persyaratan mengikuti yudisium :

1. Mahasiswa berstatus aktif pada Tahun Akademik tersebut.
2. Mahasiswa telah memenuhi seluruh kewajiban administratif pada Tahun Akademik tersebut.
3. Mahasiswa telah menunjukkan bukti bebas pinjam buku dan telah mengembalikan semua peralatan/preparat praktikum yang telah dipinjamnya, dalam keadaan baik.

Sanksi apabila tidak mengikuti yudisium :

1. Mahasiswa tidak diijinkan mengikuti kegiatan akademik berupa kuliah, praktikum, tutorial, dan skil lab. Apabila mahasiswa tetap mengikuti kegiatan akademik tersebut, maka akan dianggap tidak hadir, dan akan menerima sanksi sesuai sanksi yang diberlakukan jika tidak hadir pada suatu kegiatan akademik
2. Mahasiswa dikenakan sanksi akademik dan administratif sesuai dengan kebijaksanaan Pimpinan Fakultas, berupa tidak diijinkan

mengikuti ujian utama dan ujian SOOCA blok pada awal semester

3. Tidak akan dikenakan apabila pada saat yudisium mahasiswa sakit, yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit yang dibuat pada tanggal yudisium, yang telah disahkan oleh dokter poliklinik UHT/UGD RSAL, dan diberikan kepada Dekan dalam waktu 1x 24 jam

Mahasiswa yang tidak mengikuti yudisium wajib mendaftar ke bagian SBAK terlebih dahulu untuk dijadwalkan mengikuti yudisium oleh Dekan.

KARTU HASIL STUDI

Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang berisi rekapitulasi nilai akhir prestasi belajarnya pada Tahun Ajaran tersebut. KHS Tahunan diberikan kepada setiap mahasiswa setelah yudisium pada tiap akhir Tahun Ajaran. KHS Sarjana Kedokteran lengkap untuk semester 1 s/d 7 diberikan pada akhir masa pendidikan program studi sarjana kedokteran.

Apabila menghendaki lagi KHS yang telah diberikan, maka fakultas akan memberikan salinannya dengan membebaskan biaya administrasi kepada mahasiswa yang bersangkutan.

TRANSKRIP AKADEMIK

Transkrip Akademik adalah kartu yang berisi rekapitulasi seluruh nilai akhir prestasi belajarnya selama pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah.

Transkrip Akademik hanya dapat diberikan bila mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan program studi profesi dokter yaitu sebagai lampiran daripada Ijazah Profesi Dokter.

PUTUS STUDI (DROP OUT)

Mahasiswa tidak lagi diperbolehkan melanjutkan studi pada Program Studi Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah, apabila :

1. Telah **dua kali menempuh masa studi pada tahap pendidikan tertentu** dan masih belum berhasil dinyatakan lulus ke tahap pendidikan berikutnya
2. Mahasiswa akan dikeluarkan dari Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah, apabila :
 - a) Terlibat dalam tindak pidana
 - b) Terlibat Narkoba
 - c) Melanggar tata tertib, disiplin dan peraturan Fakultas/ Universitas sesuai dengan yang tercantum dalam buku Tatakrama (Etika) Mahasiswa Universitas Hang Tuah.
 - d) Melakukan hal-hal yang merugikan Fakultas/ Universitas.

Surat Keputusan Putus Studi akan diterbitkan secara resmi oleh Rektor Universitas Hang Tuah kecuali ada permintaan pengunduran diri secara tertulis dari mahasiswa yang bersangkutan.

TATA TERTIB DAN SANKSI UMUM

Mahasiswa yang berada dalam lingkungan kampus Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah / Rumah Sakit Pendidikan wajib :

1. Berpakaian rapi dan bersih, mengenakan sepatu tutup serta bersikap sopan sesuai dengan martabat seorang mahasiswa kedokteran serta calon dokter.
2. Tidak memakai sandal/selop/kelompen untuk pria maupun wanita
3. Tidak memakai baju kaos ketat/baju kaos tanpa krah (kaos oblong) untuk pria maupun wanita
4. Tidak memakai celana panjang ketat/celana kaos ketat/ celana hipster untuk pria maupun wanita
5. Tidak memakai celana panjang tigaperempat untuk pria maupun wanita
6. Tidak memakai rok ketat/rok di atas lutut untuk wanita
7. Tidak berambut panjang (melebihi batas krah) serta kumis/cambang/brewok tercukur rapi (< 1 cm) untuk pria
8. Tidak memakai anting-anting dan aksesoris wanita lain, untuk pria
9. Tidak mengecat rambut berwarna-warni.
10. Tidak makan, minum dan merokok di dalam ruang kuliah/tutorial/praktikum/kepaniteraan dan ruang ujian.
11. Tidak membuat gaduh di dalam ruang kuliah/tutorial/praktikum/kepaniteraan dan ruang ujian.
12. Tidak merusak/mencoret-coret/mengotori dinding dan seluruh barang-barang yang ada di dalam ruang kuliah/ tutorial/praktikum/kepaniteraan dan ruang ujian.
13. Menempatkan kendaraan ditempat yang telah ditentukan untuk mahasiswa

Dalam hal mahasiswa tidak memenuhi salah satu atau seluruh tata tertib tersebut di atas, dosen/staf Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah dapat memberi tegoran dan/atau mengambil tindakan dengan tidak mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan memasuki ruang-ruang kuliah/tutorial/praktikum/kepaniteraan maupun ruang-ruang ujian di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah.

TATA TERTIB DAN SANKSI KEGIATAN PERKULIAHAN

1. Seluruh mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan dan wajib hadir selambat-lambatnya 10 menit sebelum kuliah dimulai.
2. Mahasiswa harus menandatangani daftar hadir yang disediakan dan tidak melakukan sesuatu yang dapat mengganggu jalannya kegiatan perkuliahan tersebut.
3. Bila mahasiswa datang terlambat dan perkuliahan sudah dimulai, maka dosen yang bersangkutan berhak melarang mahasiswa tersebut untuk mengikuti kuliah dan dianggap tidak hadir.
4. Dalam hal seorang dosen belum datang pada jam yang telah ditentukan, mahasiswa wajib menunggu dengan tenang di dalam ruang kuliah. Apabila setelah 30 menit dosen belum juga datang, Komisaris Tingkat (Komting) memberitahukan hal tersebut kepada Bagian Pendidikan/ Sub Bagian Akademik (SBAK) / Korblok / Koordinator Semester untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
5. **Mahasiswa tidak diperkenankan menempuh UJIAN TULIS apabila kehadiran dalam perkuliahan kurang dari 75 % kecuali sakit dan dapat menyerahkan surat sakit yang telah disahkan dokter Poliklinik UHT/UGD RSAL**

- ditetapkan). Apabila tidak membuat/membawa flipchart, dan tidak mampu mempresentasikannya tanpa flipchart maka dianggap absen tutorial dan dikenakan sanksi absen tutorial.
10. Dilarang menggunakan diktat, handouts & textbook yang tidak sesuai dengan referensi yang telah ditentukan.
 11. Dilarang membuka laptop ataupun membuka textbook, kecuali untuk mengkonfirmasi data atas arahan tutor. Buku yang boleh digunakan adalah kamus kedokteran dan kamus bahasa.
 12. Dilarang mengaktifkan alat-alat elektronik apapun (kecuali kamus elektronik). Apabila ketahuan masih aktif atau melakukan kegiatan dengan alat elektronik tersebut, Tutor berhak mengeluarkan mahasiswa tersebut dari ruang tutorial, dan dianggap absen, dan dikenakan sanksi absen tutorial.
 13. Dilarang membawa makanan dan melakukan kegiatan makan bersama di dalam ruang tutorial, meskipun diluar jadwal tutorial. Diizinkan membawa air minum yang tidak bersifat mengganggu.
 14. Seluruh anggota kelompok dianggap absen tutorial apabila melanggar peraturan, yang telah diperingatkan sebelumnya oleh tutor, sehingga tutor menghentikan proses tutorial, dan akan dikenakan sanksi absen tutorial bagi kelompok tersebut.
 15. Sanksi absen tutorial :
 - a. Tidak diizinkan mengikuti Ujian Utama Akhir Blok, hanya mempunyai kesempatan mengikuti ujian perbaikan dan remedial.
 - b. Tidak diizinkan mengikuti ujian utama SOOCA blok yang bersangkutan, sehingga
 - Bagi mahasiswa semester 3-8: hanya mempunyai kesempatan mengikuti ujian remedial SOOCA
 - Bagi mahasiswa semester 1-2: tidak mempunyai nilai ujian SOOCA pada 2 blok yang bersangkutan.

TATA TERTIB DAN SANKSI KEGIATAN PRAKTIKUM MATA KULIAH

1. Seluruh Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktikum Mata Kuliah
2. Mahasiswa wajib hadir selambat-lambatnya 10 menit sebelum kegiatan praktikum dimulai.

3. Mahasiswa menandatangani daftar hadir yang disediakan dan tidak melakukan sesuatu yang dapat mengganggu jalannya kegiatan akademik tersebut.
4. Apabila mahasiswa datang terlambat dan kegiatan praktikum sudah berlangsung selama 15 menit maka dosen pembimbing praktikum berhak melarang mahasiswa tersebut untuk mengikuti kegiatan akademik tersebut dan dianggap tidak hadir.
5. Selama praktikum seluruh mahasiswa diwajibkan :
 - a. Memakai jas praktikum yang dilengkapi dengan tanda pengenalan diri.
 - b. Menggunakan dengan bertanggung jawab seluruh peralatan praktikum yang digunakan/yang dipinjamkan kepada mahasiswa.
6. Mahasiswa tidak diperkenankan menempuh ujian praktikum Mata Kuliah yang bersangkutan apabila kehadiran dalam praktikum kurang dari 75 % kecuali sakit dan dapat menyerahkan surat sakit yang telah disahkan di Poliklinik UHT atau Kamar Terima RSAL

TATA TERTIB DAN SANKSI KEGIATAN PRAKTIKUM KETRAMPILAN MEDIK (PRAKTIKUM SKILL)

Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan praktikum skill sesuai jadwal (1x per-minggu) dengan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mengikuti *briefing* (=penjelasan dan pengarahan praktikum) sesuai jadwal, sebelum waktu pelaksanaan praktikum skill. Bila tidak mengikuti *briefing* dengan alasan apapun maka tidak diizinkan mengikuti praktikum skill dan dianggap absen, sehingga dikenakan sanksi absen praktikum skill
2. Wajib datang tepat waktu sesuai jadwal:
 - Semester 3 dan 4, hari Selasa jam 10.00
 - Semester 5 dan 6, hari Kamis jam 10.00
 - Semester 7, hari Kamis jam 13.00Kecuali ada perubahan jadwal yang disepakati dan diumumkan lebih lanjut
3. Wajib mengikuti kegiatan praktikum skill dari awal sampai akhir
4. Tidak diizinkan absen dengan alasan apapun, kecuali :

c. Sakit

- Apabila sakit, dalam waktu 2 X 24 jam harus menyerahkan surat keterangan sakit yang telah disahkan oleh dokter poliklinik UHT atau UGD RSAL, kepada Instruktur skill/Koordinator Semester
- Apabila ada tindakan pemalsuan surat sakit, maka akan dikenakan sanksi akademik, yang akan ditentukan berdasarkan rapat fakultas.

- d. Ada keluarga inti (orang tua / saudara kandung) yang meninggal. Mahasiswa wajib menyerahkan surat ijin dari orang tua/wali.

Apabila absen selain 2 alasan tersebut diatas, mahasiswa dianggap absen dan dikenakan sanksi absen praktikum skill

6. **Selama praktikum skill seluruh mahasiswa diwajibkan:**

- a. Memenuhi ketentuan berpakaian dan bersepatu sesuai ketentuan tata tertib umum
- b. Memakai jas praktikum yang dilengkapi dengan tanda pengenalan diri.
- c. Menggunakan dengan bertanggung jawab seluruh peralatan praktikum skill sesuai prosedur pemakaian alat, agar peralatan tersebut tidak mudah rusak

- d. Membawa buku catatan maupun alat-alat tulis pribadi
 - e. Mematikan alat-alat elektronik pribadi apapun. Apabila ketahuan masih aktif atau melakukan kegiatan dengan alat elektronik tersebut, Instruktur skill berhak mengeluarkan mahasiswa tersebut dari ruang praktikum skill dan dianggap absen.
5. Dilarang membawa makanan dan melakukan kegiatan makan bersama di dalam ruang praktikum skill, meskipun diluar jadwal praktikum skill. Hanya diizinkan membawa air minum yang tidak bersifat mengganggu.
 6. Sanksi absen praktikum skill :
Tidak diizinkan mengikuti ujian utama OSCE station yang bersangkutan, sehingga hanya mempunyai kesempatan mengikuti ujian remedial OSCE untuk station tersebut.

TATA TERTIB DAN SANKSI UJIAN

1. **Peserta Ujian** ialah mahasiswa yang memenuhi persyaratan kehadiran dalam kegiatan kuliah dan praktikum masing-masing minimal 75% dan telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah khususnya dan Universitas Hang Tuah pada umumnya.
2. Peserta ujian perbaikan dan ujian remedial wajib mendaftar sebagai calon peserta ujian sesuai persyaratan yang berlaku.
3. Sepuluh menit sebelum ujian dimulai, peserta ujian harus sudah hadir di tempat ujian.
4. Seluruh peserta ujian wajib mengenakan pakaian yang sopan, bersih dan berwarna putih-putih polos dengan sepatu tertutup.
5. **Mahasiswa hanya diijinkan membawa peralatan tulis menulis berupa pensil 2 B: 2-3 buah, raut pensil: 1 buah, penghapus karet: 1 buah dan ballpoint tinta hitam/biru: 1 buah, sewaktu masuk ruang ujian.**
6. **Tidak diijinkan membawa tas, buku, telepon seluler atau peralatan elektronik apapun ke dalam ruang ujian.**
7. Mahasiswa wajib duduk di bangku ujian dengan tertib sesuai dengan nomor tempat duduk serta menjaga kebersihan dan kesopanan yang berlaku.
8. Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir ujian yang disediakan.
9. Bila pada waktu ujian mahasiswa melanggar peraturan ujian atau melakukan kecurangan (misalnya menyalakan hand-phone/alat elektronik lain, bekerjasama dengan teman atau melihat jawaban teman dan/atau melihat jawaban pada catatan-catatan tertentu, menuliskan jawaban di meja ujian, berbicara dengan teman, dll.) maka pengawas ujian berhak untuk mengeluarkan mahasiswa yang bersangkutan tanpa memberi peringatan terlebih dahulu dan **dianggap tidak mengikuti ujian serta diberi nilai E** dan dilaporkan kepada Pimpinan Fakultas.
10. Bila selama pelaksanaan ujian terbukti melakukan tindakan pidana berupa tindakan penjojian, mencuri sebagian/ seluruh naskah ujian, mengambil kemudian merusakkan dan/atau menghilangkan naskah/lembar jawaban milik mahasiswa lain, maka mahasiswa yang bersangkutan akan dikenakan tindakan schorsing (putus studi sementara) selama seringan-ringannya 1 semester dan seberat-beratnya 2 semester berturut-turut dan seluruh nilai yang didapatnya pada semester termaksud akan dianggap hangus.

- 11. Mahasiswa yang terlambat datang berlaku ketentuan sebagai berikut :**
- a. Bagi yang terlambat kurang dari 15 menit masih diperkenankan mengikuti Ujian Tulis tanpa diberikan tambahan waktu; bagi yang terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan mengikuti ujian.
 - b. Bagi yang terlambat kurang dari 10 menit masih diperkenankan mengikuti Ujian SOOCA tanpa diberikan waktu tambahan untuk mengerjakan bahan presentasinya; bagi yang terlambat lebih dari 10 menit tidak diperkenankan mengikuti ujian.
 - c. Bagi yang terlambat kurang dari 10 menit masih diperkenankan mengikuti Ujian Praktikum MK tanpa diberikan tambahan waktu; bagi yang terlambat lebih dari 10 menit tidak diperkenankan mengikuti ujian.
 - d. Bagi yang terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan, maka kesempatan untuk mengikuti ujian OSCE hangus, dan diijinkan mengikuti ujian perbaikan OSCE.
12. Naskah ujian harus dikembalikan seluruhnya, dilarang merobek, mengambil atau membawa naskah ujian sebagian atau seluruhnya keluar ruang ujian.
13. Pada waktu ujian berakhir, mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan tempat ujian sebelum pekerjaan diambil oleh pengawas atau diserahkan kepada pengawas. Mahasiswa yang telah selesai sebelum waktu ujian habis harus menyerahkan sendiri kertas ujiannya kepada pengawas dan boleh keluar ruangan dengan tenang, kecuali ada ketentuan lain.
14. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti ujian praktikum, akan kehilangan kesempatan ujiannya karena tidak diadakan ujian praktikum susulan, berarti mahasiswa tidak mempunyai nilai praktikum.
15. Pengawas Ujian wajib membuat Berita Acara Ujian sesuai standart operasional prosedur yang berlaku.

PROSES TRANSFER PENDIDIKAN

Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah bersedia menerima mahasiswa pindahan / transfer dari Fakultas Kedokteran Negeri / Swasta lain dengan memenuhi seluruh persyaratan berikut :

1. Peringkat akreditasi Fakultas Kedokteran asal, sama atau lebih tinggi daripada Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah
2. Untuk mengikuti Program Studi Sarjana Kedokteran diwajibkan :
 - a. Sudah berada pada semester 3 – 4 atau 5 – 6 dengan IPK \geq 2.5 berdasarkan bukti transkrip akademik/kartu hasil studi asli
 - b. Bersedia mengikuti kembali seluruh kegiatan pendidikan Program Studi Sarjana Kedokteran mulai dari Semester 1
 - c. Yang bisa diakui hanya nilai-nilai MKDU berdasarkan bukti transkrip akademik/kartu hasil studi asli
 - d. Memenuhi seluruh ketentuan dalam Buku Panduan Program Studi Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah
3. Untuk mengikuti Program Studi Profesi Dokter diwajibkan :
 - a. Memiliki IPK S.Ked. \geq 2.5 berdasarkan bukti transkrip akademik asli
 - b. Memenuhi seluruh ketentuan dalam Buku Panduan Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah
4. Masa studi mahasiswa yang bersangkutan belum melampaui 2 x masa studi pada tahap pendidikan Sarjana Kedokteran
5. Bersedia mengikuti muatan kurikulum lokal yang berhubungan dengan Visi dan Misi FK UHT
6. Telah memenuhi kewajiban administratif